



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah perlu intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui kebijakan pemberian pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Wajib Pajak;
- c. bahwa dalam rangka pemeliharaan basis data, perlu adanya penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui identifikasi objek dan subjek pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Piutang dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAKUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka selatan.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kas Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pengelola Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Pengelola Pajak Daerah.

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, di kuasai dan/atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan kedalaman serta laut wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP di tentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan.

19. Pembayaran pajak, berupa bunga dan/atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.
20. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIMPBB adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek PBB-P2 dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepala Wajib pajak.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG PBB-P2 DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak Daerah dan penanganan piutang PBB-P2, Wajib pajak diberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2.
- (2) Pengurangan pokok piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap :
 - a. pokok piutang dari Tahun Pajak 2002 sampai dengan Tahun Pajak 2010 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok piutang.
 - b. pokok piutang dari Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2019 sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok piutang.
 - c. pokok piutang dari Tahun Pajak 2020 sampai dengan Tahun Pajak 2024 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok piutang.
- (3) Pengurangan pokok piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai tanggal ditetapkan Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2025.
- (4) Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap piutang PBB-P2 dari Tahun Pajak 2002 sampai dengan Tahun Pajak 2024 kepada Wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu mulai tanggal ditetapkan Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2025.

Pasal 3

Pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara jabatan melalui SIMPBB tanpa diterbitkan Keputusan tentang Pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2.

Pasal 4

Dalam hal Wajib Pajak membayar setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), maka pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 tidak diberikan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang wajib membuat laporan pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian mengenai pelaksanaan pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. rekapitulasi data, yang berisi antara lain :
 1. tahun pajak;
 2. nomor objek pajak (NOP);
 3. jumlah nilai pokok ketetapan;
 4. jumlah pengurangan pokok piutang;
 5. jumlah pembayaran pokok piutang;
 6. jumlah besaran sanksi administratif yang ditetapkan; dan
 7. jumlah besaran sanksi administratif yang dihapuskan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Badan Keuangan Daerah untuk menyajikan dalam neraca Bakuda.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan melaporkan pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati.

(2) Laporan kepada PPKD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Pasal 7

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada Bank Sumsel Bangka Belitung, Kantor Pos Indonesia atau tempat pembayaran yang telah diberi mandat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Februari 2025
BUPATIBANGKA SELATAN,

RIZ HEIRDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NU

